PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Jln. Banda Aceh - Medan Km. 295, Landing, Lhoksukon Kode Pos 24382
Telp. (0645) 43423, 40173 Website: https://disdikbud.acehutara.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR: 400.3.2/9774
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Menimbang : Berdasarkan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Yayasan Putroe Bungsu Kuta Karang Nomor : 08/TK-PBK/2026 Tanggal 01 Agustus 2026 dan hasil verifikasi teknis oleh Kelompok Kerja Kelembagaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Kepada:

Nama Lembaga	: **TKS PUTROE BUNGSU KUTA KARANG**
Bentuk Pendidikan	: TK
NPSN	: 69920643
Tahun Pendirian	: 2013
Status	: Swasta
Diasuh Oleh	: Yayasan Putroe Bungsu Kuta Karang
Alamat	: Gampong Kuta Glumpang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara
TMT	: 16 September 2026

KEDUA : Penyelenggara Lembaga tersebut diwajibkan untuk :
1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan standar nasional dan kurikulum yang berlaku.
3. Melaporkan pelaksanaan pendidikan dan data pokok pendidikan (Dapodik) secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal **16 September 2026 s.d 16 September 2028**, dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan teknis dan administratif penyelenggaraan pendidikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhoksukon
Pada tanggal : 22 September 2026
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

JAMALUDDIN, S.Sos, M.Pd
Pembina Utama Muda,
NIP. 197405061993031002

Tembusan :
1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Samudera
3. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dipindai dengan CamScanner